



PERJANJIAN ANTARA DISTRIBUTOR DAN PEDAGANG GROSIR TERKAIT PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN PADA CV. PURNAMA JAYA GADUT

Nofiandi, Benni Rusli & Kartika Dewi Irianto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: randiandi121@gmail.com , bennirusli@gmail.com & tika.irianto86@gmail.com

Abstract

The cooperation agreement between the Distributor and Wholesaler should be an equal legal relationship, where there will be rights and obligations for each party as a legal consequence of the agreement he made. The problem in writing this journal is the rights and obligations of distributors and wholesalers related to food and beverages. Settlement of disputes arising in agreements between distributors and wholesalers related to food and beverages. The type of research used in this research is empirical juridical. The data used are primary and secondary data. Data collection techniques were carried out through field studies (field research). Qualitative data analysis using legal arguments, so it's not numbers or certain symbols like the purpose of qualitative research. The process of the birth of an agreement between distributors and wholesalers, namely the agreement is made by the parties in writing, thus the agreement made is the will of the parties, especially what needs to be agreed upon, what conditions are stated by the parties. Settlement that arises in the agreement between distributors and wholesalers related to food and beverages, namely alternative dispute resolution, namely conciliation, mediation, and arbitration. In addition, dispute resolution outside the court can also be done with a family approach. If it doesn't work, it can be taken through the courts.

Keywords: Agreement, Distributor, Wholesaler.

Abstrak

Perjanjian kerjasama antara Distributor dan Pedagang Grosir seharusnya adalah merupakan hubungan hukum yang sejajar, dimana akan timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sebagai akibat hukum dari perjanjian yang dibuatnya. Permasalahan dalam penulisan jurnal ini yaitu Hak dan kewajiban Distributor dan Pedagang Grosir terkait makanan dan minuman. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian antara distributor dengan pedagang grosir terkait makanan dan minuman. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (field reaseacrh). Analisis data secara kualitatif dengan menggunakan argument hukum, jadi bukan angka atau simbol-simbol tertentu seperti maksud penelitian kualitatif. Proses lahirnya perjanjian antara distributor dan pedagang grosir , yaitu perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak secara tertulis, dengan demikian perjanjian yang dibuat merupakan kehendak para pihak, khususnya apa saja yang perlu diperjanjikan, syarat-syarat apa saja yang dikemukakan oleh para pihak. Penyelesaian yang timbul dalam perjanjian antara distributor dan pedagang grosir terkait makanan dan minuman, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (alternative dispute resolution), yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Selain itu, penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga dapat dilakukan dengan pendekataan secara kekeluargaan. Apabila tidak berhasil, maka dapat ditempuh melalui pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian, Distributor, Pedagang Grosir.

PENDAHULUAN

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹ Kontrak merupakan janji yang mengikat dan janji-janji tersebut menimbulkan harapan-harapan yang layak. Hukum kontrak dalam hal ini merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan janji dan harapan itu.²

Berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian.³ Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan. Asas itikad baik dengan demikian mengandung pengertian, bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.⁴

Perjanjian kerjasama distribusi antara distributor dan pedagang grosir seharusnya adalah merupakan hubungan hukum yang sejajar, dimana akan timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sebagai akibat hukum dari perjanjian yang dibuatnya. Akan tetapi didalam praktek yang terjadi adalah di dalam perjanjian antara distributor dan pedagang grosir, pihak distributor berada pada posisi yang lebih dominan dimana keadaan ini sering kali kurang menguntungkan bagi pihak pedagang grosir diantaranya adalah dalam hal memutuskan perjanjian secara sepihak .

¹ R. Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, hal.1.

² Yohanes Sogar Simamora. (2009). *Hukum Perjanjian ; (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah)*, Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, hal. 32-33.

³ Subekti. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni, hal. 26.

⁴ Sutan Remy Sjahdeni. (2008). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hal. 49.

Perjanjian kerjasama antara distributor dengan pedagang grosir mengenai makanan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian, karena telah dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1320 KUHPerduta.⁵

Tujuan strategis suatu usaha bisnis adalah memperoleh hasil investasi dan dalam hal tertentu hasil jangka panjang tidak memuaskan, maka kekurangan itu dikoreksi atau kegiatan itu ditinggalkan untuk usaha lain yang menguntungkan perusahaan yang selalu ada dan berada di tengah-tengah masyarakat dituntut untuk dapat membuat karya ekonomi yang dalam pelaksanaannya memang berada diluar perusahaan itu sendiri, yaitu para perantara perusahaan seperti distributor, agen, makelar, dan komisioner, yaitu dalam hal penciptaan pelanggan.

Dalam kegiatan berbisnis sehari-hari sudah tentu terdapat adanya hubungan saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang atau jasa). Kepentingan pelaku usaha adalah untuk memperoleh laba dalam transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah untuk memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, telah menimbulkan ketertarikan penulis untuk melakukan kajian mendalam tentang PERJANJIAN ANTARA DISTRIBUTOR DAN PEDAGANG GROSIR TERKAIT PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN (STUDI PADA CV . PURNAMA JAYA GADUT), maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah hak dan kewajiban distributor dan pedagang grosir terkait produk makanan dan minuman? dan Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian antara distributor dengan pedagang grosir terkait produk makanan dan minuman?

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dikenal juga sebagai Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

atau dicari sendiri karena belum tersedia, berdasarkan sifat dan tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *Deskriptif* yaitu penelitian yang berpola pada pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek dan objek berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1. Data primer merupakan data pokok bagi penyelesaian penulisan jurnal ini. Data primer diperoleh langsung dilapangan melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen adalah mempelajari sebuah dokumen. Sedangkan dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁶ Adapun wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih dengan maksud untuk menggali informasi baik berupa fakta atau pendapat seseorang untuk tujuan tertentu.⁷ 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berupa: a. Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dihadapi, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. b. Bahan hukum sekunder adalah bahan penelitian yang berasal dari literature atau penulisan berupa buku, makalah hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. c. Bahan hukum tersier adalah bahan penelitian yang berasal dari kamus ensklopedia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi objek penelitian. Semua bahan yang diperoleh dan terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis *kualitatif* yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan teori yang ada dengan bahan yang diperoleh dari wawancara.⁸

⁶ *StudiDokumenDalamPenelitianKualitatif*, seperti diikuti dari <http://adzelgar.wordpress.com>.

⁷ *PengertianWawancara*, seperti dikutip dari <http://matakristal.com>.

⁸ S. Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito. hal. 126.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak dan kewajiban Distributor dan Pedagang Grosir terkait Produk Makanan dan Minuman

Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian dijamin oleh undang-undang. Pengaturan tentang hak dan kewajiban kreditur dan debitur dalam perjanjian mencerminkan sejumlah asas yang menjadi prinsip-prinsip atau asas-asas perjanjian. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang seharusnya diterima atau dilaksanakan atas suatu objek yang diperjanjikan. Objek perjanjian dalam hukum perikatan merupakan sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.

Kewajiban pedagang grosir yang bertugas mensuplai atau menyalurkan barang-barang dagangan kepada pedagang kecil, kewajiban untuk memelihara mutu produk dan menyediakan harga makanan yang ditetapkan, memberikan bantuan bersama-sama dengan distributor untuk mempromosikan produk dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana produk barang yang disalurkan, dan pedagang grosir berhak menerima pembayaran harga sesuai dengan harga enceran tertinggi.⁹

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pedagang grosir, yaitu:

- a. Bersedia memasarkan produk secara maksimal.
- b. Memiliki kejujuran dan etikat baik sehingga hubungan bisnis dapat berkelanjutan.
- c. Memiliki toko yang jelas.
- d. Bersedia memberikan masukan terhadap konsumen demi kelancaran distribusi.

Fasilitas yang diterima oleh pedagang grosir, yaitu:

- a. Mendapatkan rabat 40% dari harga enceran.
- b. Mendapatkan bonus penjualan jika melampaui target yang telah ditentukan distributor.¹⁰

Hak CV. Purnama Jaya, yaitu

⁹ Hasil wawancara dengan Leonardo, selaku Pimpinan CV. Purnama Jaya Gadut, tanggal 16 Agustus 2022.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Leonardo, selaku Pimpinan CV. Purnama Jaya Gadut, tanggal 16 Agustus 2022.

- a. Berhak untuk menunjuk pedagang grosir untuk memasarkan produk makanan dan minuman.
- b. Berhak menerima surat pesanan rutin bulanan dalam bulan-bulan sesudah bulan kenaikan harga barang dan bonus.
- c. Berhak menentukan harga jual.
- d. Berhak menerima pembayaran harga selambat-lambatnya 15 hari terhitung mulai pengiriman barang;
- e. Berhak menerima apabila ada keterlambatan pembayaran dengan mengenai sangsi pemotongan kredit limit;
- f. Berhak menyelesaikan masalah apabila terjadi perselisihan yang dapat diselesaikan.

Kewajiban CV. Purnama Jaya

- a. Menjamin bebasnya produk dari kerusakan dan kadaluarsa serta akan mengganti produk yang tidak sesuai spesifikasi;
- b. Berkewajiban untuk menambah *outlet* sebagai perantara pendistribusian;
- c. Berkewajiban untuk mengorder pesanan kepada *outlet* sesuai kunjungan perbulan;
- d. Berkewajiban untuk mengirim barang ke *outlet* selambat-lambatnya sehari sesudah pengoderan, sesuai jenis, sesuai jumlah barang, dan *outlet* yang dituju;
- e. Berkewajiban menanggung biaya pengiriman barang ke *outlet*;
- f. Berkewajiban untuk menyerahkan makanan dan minuman dengan harga yang telah ditentukan;
- g. Berkewajiban untuk menentukan harga netto dari makanan dan minuman yang dijual dan ditentukan pula profil dari harga beli.¹¹

Hak Pedagang Grosir

- a. Berhak di tunjuk sebagai *outlet* untuk memasarkan produk makanan dan minuman;
- b. Berhak untuk menerima pengoderan kepada *outlet* sesuai kunjungan perbulan;

¹¹ Hasil wawancara dengan pemilik toko, selaku Pedagang Grosir, tanggal 16 Agustus 2022.

- c. Berhak untuk menerima pengiriman barang ke *outlet* selambat-lambatnya sehari sesudah pengoderan, sesuai jenis, sesuai jumlah barang, dan *outlet* yang dituju;
- d. Berhak untuk menentukan harga netto dari makanan dan minuman yang dijual dan ditentukan pula profil dari harga beli.

Kewajiban Pedagang Grosir

- a. Wajib memenuhi target penjualan yang telah disepakati antara Distributor dan Pedagang Grosir;
- b. Wajib menegusahakan dengan segala kemampuannya untuk menjual produk makanan dan minuman;
- c. Berkewajiban untuk menentukan harga produk;
- d. Berkewajiban untuk membayar tagihan selambat-lambatnya 15 hari terhitung dari penerimaan barang;
- e. Berkewajiban untuk menerima ada keterlambatan pembayaran dengan mengenakan sanksi pemotongan kredit limit;
- f. Berkewajiban untuk melaporkan masalah produk kepada distributor.

Dalam pengaturan hak dan kewajiban tersebut dijelaskan beberapa prestasi dan kontra prestasi dan para pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini.

2. Penyelesaian Sengketa yang Timbul dalam Perjanjian antara Distributor dan Pedagang Grosir terkait Produk Makanan dan Minuman

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis merupakan salah tersendiri karena apabila para pelaku bisnis menghadapi sengketa tertentu, dia akan berhadapan dengan proses pengadilan yang berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sedangkan dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa yang dikehendaki adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah. Disamping itu, penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis selanjutnya siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini sulit ditemukan apabila pihak yang tidak bersangkutan membawa sengketa ke pengadilan karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan pihak lainnya. Disamping itu, secara umum dapat ditemukan berbagai

kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu karena hal sebagai berikut:

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat,

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya lambat atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalitas dan sangat teknis. Disamping itu, arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang terlampaubanyak.

b. Biaya perkara yang mahal

Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan sangat mahal, lebih-lebih juga diakitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini akan semakin bertambah jika diperhitungkan biaya pengacara yang juga tidak sedikit

c. Pengadilan pada umumnya tidak (responsive)

Tidak responsive atau tidak tanggapnya pengadilan dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Demikian pula pengadilan dianggap sering berlaku tidak adil, karena hanya memberi keleluasaan kepada orang kaya. Dengan demikian timbul kritikan yang menyatakan bahwa menindas orang miskin, tetapi orang berduit mengatur hukum.

d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak.

e. Kemampuan para hukum yang bersifat generalis

Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, terutama dalam abad iptek dan globalisasi sekarang karena pengetahuan yang dimiliki hanya di bidang hukum, sedangkan diluar itu pengetahuannya bersifat umum bahkan awam. Dengan demikian, sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang.

Berdasarkan berbagai kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah sehingga dalam dunia bisnis pihak yang bersangkutan dapat lebih memilih

menyelesaikan sengketa yang dihadapi diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial, settle ment conference serta bentuk lainnya. Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, arbitrase dibedakan dari alternatif penyelesaian sengketa hanya konsultasi, negoisiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.¹²

Segala perselisihan, kontroversi atau perbedaan yang dapat timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini selama memungkinkan diselesaikan secara damai melalui perundingan atau pembicaraan antara para pihak. Segala perselisihan, kontroversi atau perbedaan yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai pada akhirnya diselesaikan secara hukum dalam hal ini para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum dikantor panitera pengadilan.

PENUTUP

Hak dan kewajiban Distributor dengan Pedagang Grosir terkait produk makanan dan minuman, yaitu perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak secara tertulis, dengan demikian perjanjian yang dibuat merupakan kehendak para pihak, khususnya apa saja yang perlu diperjanjikan, juga syarat-syarat apa yang dikemukakan oleh para pihak selanjutnya para pihak menegosiasikan perjanjian tertulis atau kontrak tersebut.

Penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*), yaitu: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Selain itu, penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga dapat dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan. Apabila tidak berhasil, maka dapat ditempuh melalui pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Simamora, Yohanes Sogar. (2009) *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah)*, Yogyakarta: Laks Bang Pressindo.
S. Nasution. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

Subekti, R. (1996). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermassa.

Subekti. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni.

Jurnal :

Sjahdeni, Sutan Remy. (2008). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

Website :

Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, seperti diikuti dari <http://adzelgar.wordpress.com>
Selasa 17 mei 2022, 20.00 WIB

Pengertian Wawancara, seperti dikutip dari <http://matakristal.com>. Selasa 17 mei 2022, 21.00
WIB